



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta peningkatan penegakan dan pemajuan HAM, perlu menerapkan kewajiban menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pertanggungjawaban Komnas HAM dalam mencapai visi, misi, dan tujuan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Komnas HAM, perlu disusun sistem akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud :

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan

kolektif satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

2. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah/lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3. Sistem Akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah/lembaga negara dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.
4. Kinerja adalah keluaran dan hasil dari program dan kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berorientasi pada hasil.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misai, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentu.

9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah/lembaga negara dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan tepat waktu
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja terdiri dari :

- a. perencanaan kinerja
- b. pengukuran kinerja
- c. pelaporan kinerja
- d. evaluasi kinerja
- e. pencapaian kinerja

Pasal 3

- (1) Perencanaan kinerja merupakan dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Komnas HAM melalui berbagai kegiatan tahunan.
- (2) Perencanaan kinerja terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Rencana kinerja tahunan; dan
 - c. Penetapan kinerja.

Pasal 4

- (1) Renstra merupakan dokumen target capaian dalam kurun waktu lima tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (2) Renstra memuat visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- (3) Ketua menetapkan Renstra Komnas HAM untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Unit Eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Lembaga.

Pasal 5

- (1) Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran strategis, IKU, target kinerja, dan anggaran yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. IKU tingkat Lembaga yang wajib disusun dan ditetapkan paling sedikit mencakup indikator hasil sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
 - b. IKU unit kerja eselon II wajib disusun dan ditetapkan mencakup indikator keluaran.

Pasal 6

- (1) Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki Lembaga.
- (2) Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU organisasi, target kinerja, dan anggaran.
- (3) Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja Lembaga.
- (2) Kepala Biro menyusun Penetapan Kinerja tingkat eselon II dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro dikoordinasikan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (2) Lembaga dan Biro melakukan pengukuran pencapaian target kinerja setiap semester.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target fisik serta anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.
- (4) Format dokumen pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi/lembaga dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi/lembaga.
- (2) Lembaga dan Biro wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (3) Laporan akuntabilitas kinerja berikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
- (4) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
 - c. analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi ke depan yang dilakukan; dan
 - d. perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target Renstra.

Pasal 10

- (1) Komnas HAM menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Laporan akuntabilitas kinerja Komnas HAM disusun oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Biro menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal melalui Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah/lembaga Negara dalam mengimplementasikan komponen sistem akuntabilitas kinerja termasuk penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.
- (2) Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu :
 - a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja;
 - b. menilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Komnas HAM;
 - c. membeikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Komnas HAM;
 - d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja ditetapkan berdasarkan Peraturan Komnas HAM.

Pasal 12

- (1) Sub bagian Pengawasan Internal melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Biro di lingkungan Komnas HAM.
- (2) Sub bagian Pengawasan Internal menyampaikan hasil evaluasi kinerja Biro kepada Ketua, Sekretaris Jenderal, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pndayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi dengan ditembuskan kepada Kepala Biro.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Biro yang dievaluasi memperoleh peringkat dan kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terbaik, maka berhak menerima penghargaan dari Ketua Komnas HAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis penghargaan, dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal melalui Subbagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja secara teknis dan administratif di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 15

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



DR. TASDIYANTO, S.P., M.Si.